



Rechtvacuum Penerapan Rechterlijk Pardon dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Rechtvacuum Application of Rechterlijk Pardon in the Renewal of Criminal Procedure Law in Indonesia

Rizky Julranda^{a,1}, Fhildzha Zhafirin^{a,2}, Sultan Rambe^{a,3}

^a Universitas Indonesia Depok, Indonesia

¹ rizky.julranda2001@gmail.com; ² fhildzhafirin23@gmail.com; ³ sultanrambe266@gmail.com

* corresponding author

Article History : Received: 24-03-2025 Revised: 25-06-2025 Accepted: 17-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Hukum Acara
Pidana;
Keadilan;
KUHP Nasional;
Rechterlijk
Pardon;
Rechtvacuum.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan melihat adanya kekosongan hukum terkait peraturan turunan dari Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional. Kekosongan hukum ini dikhawatirkan membuka celah adanya kesewenangan hakim dan mempertanyakan bagaimana hak-hak korban dalam proses penegakan hukum ini. Penelitian ini akan memperjelas perkembangan asas *rechterlijk pardon* di Indonesia, dan menganalisis tinjauan hak korban, upaya hukum, dan urgensi peraturan pelaksana dari *rechterlijk pardon*. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan berupa *comparative approach* di beberapa negara, dan *statutory approach*. Penelitian menyimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum dalam peraturan teknis dari mekanisme *rechterlijk pardon* ini, dan perlunya regulasi teknis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak korban, serta mencegah reviktimisasi dan ketimpangan akses keadilan. Tanpa regulasi yang jelas, *rechterlijk pardon* berisiko merugikan integritas sistem peradilan.

Keywords

*Criminal
Procedure Law;
Justice;
National
Criminal Code;
Judicial Pardon;
Rechtvacuum.*

ABSTRACT

*This study examines the existence of a legal vacuum regarding the derivative regulations of Article 54 Paragraph (2) of the National Criminal Code. This legal vacuum raises concerns about potential judicial arbitrariness and questions the protection of victims' rights in the law enforcement process. This research aims to clarify the development of the *rechterlijk pardon* principle in Indonesia and analyze the review of victims' rights, legal remedies, and the urgency of implementing regulations for *rechterlijk pardon*. A doctrinal legal research method is employed, utilizing a comparative approach across several countries and a statutory approach. The study concludes that the technical regulations governing the *Rechterlijk pardon* mechanism create a legal vacuum and emphasizes the necessity of technical regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of victims' rights*



while preventing revictimization and disparities in access to justice. Without clear regulations, the Rechterlijk pardon poses a risk to the integrity of the judicial system.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana nasional ditandai dengan dinamika signifikan, terutama melalui pembaruan KUHP. Salah satu pembaruan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) adalah diperkenalkannya konsep *judicial pardon* (*rechterlijk pardon*), yakni kewenangan hakim untuk memberikan pemaafan dalam keadaan tertentu. *Rechterlijk pardon* menjadi salah satu instrumen yang mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif.¹ Pada praktiknya, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan yang lebih berorientasi pada keadilan, termasuk latar belakang sosial dan psikologis terdakwa, serta dampak dari putusan yang akan dijatuhkan.²

Bila ditinjau dari perspektif hukum internasional, *rechterlijk pardon* telah diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari reformasi peradilan pidana. Misalnya di Prancis, konsep ini dikenal dengan sebutan *dispense de peine*, di mana hakim dapat membebaskan terdakwa dari hukuman apabila terdapat alasan yang dapat diterima oleh hukum dan masyarakat.³ Pengalaman dari negara-negara ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam menerapkan konsep *rechterlijk pardon* ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di masa mendatang ketika KUHP Nasional berlaku. Mengetahui hal tersebut, maka telah jelaslah bahwa cita-cita dari penerapan *rechterlijk pardon* di Indonesia ialah tercapainya solusi terhadap beberapa permasalahan yang masih terjadi dalam sistem peradilan pidana nasional.

Krusialitas⁴ dari penerapan *rechterlijk pardon* utamanya berkaitan dengan adanya disparitas dalam putusan hakim yang sering kali menimbulkan perdebatan

¹ Alfret & Mardian Putra Frans. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 17(3), 587–600. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>.

² Aristo Evandy A. Barlian, & Barda Nawawi Arief. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28–44. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>.

³ Adery Syahputra. (2016). *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Deispensa De Pena Dalam RKUHP Serta Harmonisasinya Dengan RKUHAP*. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)), h. 6.

⁴ Ridwan Suryawan. (2021). Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170–77. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.

di ruang publik. Konsep *rechterlijk pardon* juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Contoh kasus paling populer ialah kasus Nenek Minah yang menuntut pertimbangan lebih manusiawi untuk mencapai keadilan substantif.⁵ Dari kejadian tersebut dapat dimahfumi bahwa keadilan jauh lebih utama dari hanya sekadar kepastian hukum. Tak lepas dari perhatian para pemikir hukum, beberapa ahli seperti Yahya Harahap pun mengkritik proses peradilan melalui pernyataannya yakni bahwa Penyelesaian sengketa melalui litigasi dinilai lambat, mahal, kurang responsif, ditangani hakim dengan keahlian umum, dan sering kali tidak menyelesaikan pokok permasalahan.⁶

Selaras dengan pernyataan tersebut, Barda Nawawi Arif kemudian menggaungkan pembaharuan hukum atau *legal reform* yang berlandaskan nilai pragmatis.⁷ Artinya bahwa, gagasan reformasi pemidanaan didasari oleh beberapa prinsip, antara lain perlindungan terhadap korban, harmonisasi hukum, penerapan keadilan restoratif, serta upaya mengatasi kekakuan dan formalitas dalam sistem yang berlaku. Reformasi ini bertujuan untuk meminimalisasi eksekusi negatif sistem peradilan pidana konvensional melalui pengembangan alternatif pemidanaan non-penjara (*alternative to imprisonment*), serta secara pragmatis ditujukan untuk mengatasi beban perkara di pengadilan, menyederhanakan proses peradilan, dan memenuhi tujuan-tujuan praktis lainnya. Oleh karena itu, konsep *rechterlijk pardon* pada hakikatnya memberikan ruang bagi hakim untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan.

Secara substansi, konsep *rechterlijk pardon* menawarkan terobosan yang menarik dalam hukum pidana. Namun, tanpa adanya harmonisasi dengan ketentuan formal, terutama dalam KUHAP, penerapannya berpotensi menimbulkan kendala di tingkat praktik. Sebab, KUHAP sendiri secara tegas hanya mengakui tiga bentuk putusan, sehingga ruang bagi konsep ini menjadi sempit secara normatif.⁸ Artinya bahwa, akan ada pembaharuan selain dari ketiga jenis putusan tersebut. Selain itu, penting untuk menjamin bahwa kewenangan ini tidak menjadi celah penyalahgunaan oleh hakim, dan tetap berpijak pada prinsip

⁵ Vita Adolfina Manafe & Elfrida Ratnawati Gultom. (2021). Asas Maaf Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 264–267. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2592>.

⁶ M. Yahya Harahap. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti). h. 53.

⁷ Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. (Semarang: Pustaka Magister), h. 21.

⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan 193 Ayat (1) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan dalam proses peradilan pidana, yaitu: putusan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*), putusan bebas (*vrijpraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolg*).

keadilan serta kepastian hukum. Dalam kerangka ketatanegaraan berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman menempati posisi strategis sebagai pilar ketiga, yakni cabang kekuasaan yudikatif yang berperan menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang lainnya menegaskan independensinya dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang independen, salah satunya yakni independensi kekuasaan kehakiman diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemerintahan.⁹

Pembahasan lain yang sangat perlu mendapatkan atensi yakni pada kenyataannya putusan hakim saat ini sering kali dipengaruhi oleh opini publik yang terbentuk dari pemberitaan media. Pers yang berperan seolah-olah sebagai lembaga peradilan dapat membentuk opini masyarakat dan memengaruhi persepsi terhadap suatu kasus. Maraknya overpublishing oleh media di Indonesia terhadap kasus-kasus hukum yang tengah bergulir di pengadilan telah memunculkan fenomena yang dikenal sebagai *trial by the press*. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan dalam laporan hasil penelitian yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2013, yang menggambarkan bagaimana media kerap bertindak seolah-olah sebagai lembaga peradilan, mengumpulkan bukti, menganalisis fakta, hingga menilai suatu perkara di ruang publik, bahkan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk berita yang berpotensi membentuk opini publik saat proses peradilan masih berlangsung.¹⁰

Pemikiran tersebut kemudian terkonfirmasi dengan berbagai praktik pemberitaan pers terkait kejahatan dan penegakan hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang ditulis oleh Mardjono Reksodiputro. Adapun menurutnya, *trial by the press* merupakan suatu sindiran bahwa pers telah mengadili dan menghakimi sebuah perkara yang seharusnya menjadi kewenangan dari pengadilan dan dapat mengganggu *fair trial*.¹¹ Secara implisit, istilah tersebut sebenarnya menggambarkan dampak dari pemberitaan media, di mana pers seolah-olah berperan seperti lembaga peradilan yang dapat mengadili suatu kasus yang diikuti oleh masyarakat dalam menilai dan memberikan penghakiman terhadap peristiwa tersebut. Padahal seharusnya, pers berfungsi sebagai media

⁹ Bagir Manan. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Bandung: Universitas Islam Bandung), h. 45.

¹⁰ BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI). <https://www.bphn.go.id>.

¹¹ Mardjono Reksodiputro. (2000). *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: Java Kurnia), h. 266-273.

informasi dan pengawasan.¹² Hal ini berpotensi mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

Fenomena *rechterlijk pardon* dan *trial by the press* sama-sama berimplikasi terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun berasal dari ranah yang berbeda, *rechterlijk pardon* sebagai kebijakan hukum pidana dan *trial by the press* dari dinamika media serta opini publik. Keduanya dapat saling memengaruhi dan berdampak pada putusan pengadilan. Interaksi keduanya menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi kekuasaan kehakiman, khususnya ketika hakim terlalu mempertimbangkan tekanan opini publik, sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan *rechterlijk pardon*. Akibatnya, dapat terjadi *under-punishment* terhadap terdakwa yang disorot positif oleh media, atau *over-punishment* bagi yang telah dicap bersalah oleh opini publik. Oleh karena itu, urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai landasan normatif *rechterlijk pardon* menjadi krusial menjelang implementasinya pada tahun 2026.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup karya Alfret dan Mardian Putra Frans (2023) yang mengkaji *Rechterlijk Pardon* sebagai bentuk putusan baru dalam KUHP. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengatur konsep ini dalam Pasal 54 ayat (2), namun RUU KUHP belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme penerapannya sebagai jenis putusan tersendiri. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat KUHP saat ini hanya mengenal tiga jenis putusan: pemidanaan, bebas, dan lepas.¹³

Penelitian oleh Sonora Gokma Pardede dan Febby Mutiara Nelson (2023) berjudul "*Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*" menganalisis dampak pemberitaan media terhadap independensi peradilan pidana. Temuan mereka menunjukkan bahwa ekspos media yang berlebihan dapat membentuk opini publik yang menekan independensi hakim dan jaksa, mengganggu objektivitas putusan, serta menggeser asas praduga tak bersalah. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan yang lebih ketat terhadap pemberitaan perkara hukum guna menjaga integritas dan objektivitas sistem peradilan pidana.¹⁴

¹² Melani Tania Wijaya. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pengadilan Oleh Pers (Trial By The Press) Bagi Putusan Hakim Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Tesis. (Palembang: Universitas Sriwijaya), h. 6.

¹³ Alfret & Mardian Putra Frans. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHP. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 17(3), 587–600. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>.

¹⁴ Sonora Gokma Pardede & Febby Mutiara Nelson. (2023). Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 24(2), 165–183. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.

Kebaharuan atau *novelty* dalam penelitian ini ialah berpusat pada dua pembahasan, yakni penulis membahas kekosongan aturan turunan yakni peraturan pemerintah mengenai konsep *rechterlijk pardon* dan kaitannya dengan harmonisasi antara KUHP dan KUHP dalam penerapan konsep *rechterlijk pardon*, serta menganalisis bagaimana kemudian pengaruh *Trial By The Press* dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan konsep *rechterlijk pardon*. Analisis berdasarkan *novelty* tersebut bertujuan untuk memberi *output* yang menjelaskan konsep *rechterlijk pardon* dengan terperinci serta bagaimana limitasi, konsistensi, dan independensi hakim dalam menerapkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode penelitian hukum doktrinal yang melihat bagaimana perkembangan *rechterlijk pardon* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan melihat penggunaan hukum serupa di negara-negara seperti Belanda, Jerman, Portugal, Prancis, Swiss, dan Uzbekistan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statutory approach* dengan melihat bagaimana eksistensi dari Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional dan persiapan peraturan turunannya dalam menyambut keberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mendatang. Penelitian ini didukung oleh sejumlah bahan hukum primer, antara lain: UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, serta *criminal code* dari negara-negara seperti Belanda, Jerman, Portugal, Prancis, Swiss, dan Uzbekistan. Adapun bahan hukum sekundernya mencakup berbagai literatur dan dokumen, baik dalam bentuk fisik di perpustakaan maupun digital yang diakses melalui internet, termasuk di dalamnya RUU KUHP. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan dengan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Asas *Rechterlijk Pardon* dalam Penegakan Hukum Pidana

Secara terminologis, *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim berasal dari konsep seperti *forgiveness*, *pardon*, *mercy*, *clemency*, *indemnity*, dan *amnesty*, yang mencerminkan upaya untuk menghadirkan fleksibilitas dalam hukum pidana guna menghindari kekakuan penerapan asas legalitas demi keadilan substantif. Konsep ini diakomodasi dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dan/atau tindakan

terhadap terdakwa yang terbukti bersalah, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, termasuk derajat kesalahan serta latar belakang pelaku.

Asas *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana mencerminkan ketegangan klasik antara dua prinsip fundamental, kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, hukum menuntut kepastian; di sisi lain, keadilan kerap memerlukan fleksibilitas dalam penerapan aturan. Hal tersebut karena kepastian hukum menekankan adanya persamaan perlakuan semua orang dihadapan hukum, sedangkan asas *rechterlijk pardon* dapat memberikan pengecualian untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah demi mencapai nilai keadilan dan kemanusiaan. Melalui asas ini, seorang hakim dalam membuat putusan tidak boleh hanya bergantung pada ketentuan hukum formil, namun hakim memiliki kewajiban moral dan etis untuk mengutamakan keadilan agar menciptakan putusan yang memenuhi nilai-nilai keadilan substansial sebagaimana yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam pemikirannya mengenai penyelesaian masalah hukum melalui "*Radbruch Formula*".¹⁵ Hal tersebut selaras dengan arah pembaharuan KUHP Nasional, tepatnya pada Pasal 53 Ayat (2) yang lebih condong untuk memberikan penekanan terhadap nilai keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum.

Pengadopsian *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pemikiran terhadap pemidanaan. Pemikiran awal mengenai pemidanaan diawali oleh teori pembalasan yang mensyaratkan setiap pelaku kejahatan merasakan penderitaan atas kejahatan yang mereka lakukan melalui pemidanaan.¹⁶ Selanjutnya mulai berkembang teori pemidanaan relatif yang mengarahkan penjatuhan hukuman sebagai sarana untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya lagi serta orang lain takut melakukan kejahatan karena ancaman hukuman yang dapat diberikan.¹⁷ Perkembangan tersebut terus berlangsung hingga muncul konsep *rechterlijk pardon* sebagai sebuah pemikiran yang timbul akibat dari sistem peradilan pidana yang kaku sehingga terkadang menciderai nilai-nilai keadilan.

Pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* yang ada saat ini sebenarnya telah berkembang sejak lama didunia, walaupun tidak sama persis dengan konsep *rechterlijk pardon* saat ini. Tercatat, pada masa Romawi terdapat mekanisme untuk memaafkan atau memberikan imunitas kepada para tentara yang telah berjasa.¹⁸ Praktik pemaafan yang dilakukan oleh seorang kaisar pada masa itu tidak terlalu

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. (Depok: Rajawali Press) h. 69.

¹⁶ Macruchin Ruba'i, dkk. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: Media Nusa Creative). h. 69.

¹⁷ Macruchin Ruba'i, dkk. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: Media Nusa Creative). h. 131.

¹⁸ Adery Ardhan Saputro. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 61-76. <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>.

mengejutkan, karena rezim politik saat itu yang masih berorientasi pada seorang kaisar sehingga kebijakan untuk memberikan hak imunitas dan pemaafan sangat mungkin dilakukan oleh seorang kaisar.¹⁹ Selain itu, pada era emperor Cina pada masa dinasti Han juga terdapat lembaga pemaafan terhadap tindakan yang dilanggar demi memperkuat pengaruh kekaisaran Han.²⁰

Konsep pemaafan di masa lalu memiliki kemiripan dengan grasi, meskipun keduanya bertujuan berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, grasi merupakan bentuk pengampunan dari Presiden yang dapat berupa pengurangan, perubahan, keringanan, hingga penghapusan pidana terhadap terpidana. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU *a quo*, grasi hanya dapat diajukan atas putusan pidana berat seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal dua tahun penjara. Berbeda dengan itu, *rechterlijk pardon* memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, terutama jika perbuatan pelaku dinilai ringan, kepribadiannya positif, dan situasi saat kejadian mendukung pertimbangan tersebut. Grasi berangkat dari beratnya putusan pidana, sedangkan *rechterlijk pardon* justru muncul dari keyakinan hakim bahwa keadilan lebih tercapai tanpa menjatuhkan hukuman.

Penerapan *rechterlijk pardon* sebagai alternatif untuk tidak menjatuhkan pidana bagi tindak pidana tertentu tidak hanya diadopsi di Indonesia. Terdapat beberapa negara yang juga menerapkan *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum pidananya seperti Belanda, Jerman, Portugal, Prancis, Swiss dan Uzbekistan yang pengaturannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pengaturan *Rechterlijk Pardon* di Beberapa Negara

Negara	Ketentuan <i>Rechterlijk Pardon</i>	Keterangan
Belanda	<i>Section 9a Criminal Code of Netherlands:</i> <i>"The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter."</i>	Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman jika menurutnya tepat, misalnya karena ringannya pelanggaran yang dilakukan, karakter pelaku atau karena keadaan tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Jerman	<i>Section 60 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB):</i> <i>The court dispenses with imposing a penalty if the consequences of the offence suffered by the offender are so serious that the imposition of penalties would clearly be</i>	Pengadilan tidak akan memberikan hukuman jika pelaku sudah mengalami akibat yang sangat berat, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran terhadap tindak

¹⁹ Emeritus John Gilissen & Emeritus Frits Gorle. (2005). *Sejarah Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama). h. 171.

²⁰ Adery Ardhan Saputro. (2016). Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 61-76. <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>.

	<i>inappropriate. This does not apply if the offender has incurred a penalty of imprisonment for a term of more than one year for the offence."</i>	pidana yang diancam lebih dari satu tahun.
Portugal	Article 74 Criminal Code of Portuguese: "When the crime is punishable with sentence of imprisonment for not more than six months, or only with fine penalty for not more than 120 days, the court may declare the defendant guilty but not apply any sentence if: a) The unlawfulness of the act and the agent's guilt are small; b) The damage has been repaired; and c) There are no prevention reasons opposing to the discharge without punishment."	Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau hanya dengan <i>penalty</i> yang tidak lebih dari 120 hari, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan hukuman jika dirasa kesalahan pelaku sangat kecil, kerusakan yang ditimbulkan telah diperbaiki dan tidak ada alasan yang logis untuk menghukum pelaku.
Prancis	Article 132-59 Code Pénal: "La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès."	Hukuman dapat dihilangkan jika pelaku tindak pidana telah direhabilitasi, kerusakan akibat tindak pidana telah diperbaiki dan gangguan akibat tindak pidana telah berakhir.
Swiss	Article 52 Swiss Criminal Code: "The competent authority shall refrain from prosecuting the offender, bringing him to court or punishing him if the level of culpability and consequences of the offence are negligible."	Pihak yang berwenang dapat untuk tidak melakukan penuntutan hingga menghukum pelaku tindak pidana jika kesalahannya ringan serta dampak yang ditimbulkan tidak signifikan.
Uzbekistan	Article 66 Criminal Code of The Republic Of Uzbekistan: "A person, who committed a first crime of a minor social danger or less serious crime, may be discharged from criminal liability, if he, after completion of the crime, has undone the damage caused, surrender, actively repented and assisted to detection of the crime."	Terhadap orang yang pertama kali melakukan kejahatan ringan atau tidak terlalu serius dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika ia telah memperbaiki kerusakan yang timbul, menyerahkan diri, menunjukkan penyesalan serta kooperatif terhadap penegak hukum.

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, Jerman, Portugal, Prancis, Swiss dan Uzbekistan.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam menerapkan asas *rechterlijk pardon*, namun terdapat satu hal yang diperhatikan dalam penerapan *rechterlijk pardon* di negara-negara yaitu hubungan antara pemidanaan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana, pemidanaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan jika pemidanaan tersebut tidak dilakukan sehingga jika dengan tidak memidana memberikan manfaat yang lebih besar maka pemidanaan dapat untuk tidak diberikan.

Pemahaman mengenai *rechterlijk pardon* sangat berhubungan dengan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Melalui lapas terpidana akan menjalani masa hukuman penjaranya dan melalui lapas ini juga terpidana akan dibina sebagai warga binaan untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Namun, tidak jarang lapas justru membuat pelaku tindak pidana mengembangkan kemampuannya dalam melakukan kejahatan karena lapas tempat berkumpulnya terpidana dari berbagai tingkatan kejahatan sehingga dimungkinkan adanya interaksi antar warga binaan, termasuk interaksi untuk berbagai pengalaman, pengetahuan hingga keahlian dalam melakukan kejahatan.²¹ Sehingga asas *rechterlijk pardon* dapat digunakan bagi hakim dalam menghindari pelaku kejahatan ringan melakukan kejahatan lainnya yang lebih besar sebagai akibat dari pembelajaran kejahatan di lapas.

Selain itu, asas *rechterlijk pardon* juga bisa mengurangi *overcrowded* yang terjadi di seluruh lapas di Indonesia. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik menyebutkan jika saat ini total warga binaan di seluruh Indonesia mencapai 190.459 warga binaan, hampir lebih besar dua kali lipat jika dibandingkan dengan kapasitas lapas yang hanya dapat menampung sebanyak 99.878 warga binaan.²² Dengan adanya asas *rechterlijk pardon* dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan jika perbuatan yang ia lakukan menurut hakim tidak seharusnya diberikan pidana penjara. Hal ini akan berimbas pada berkurangnya warga binaan di lapas dan akan mengurangi *overcrowded* yang terjadi di seluruh lapas di Indonesia.

Pengaruh *Trial by The Press* Terhadap Penerapan *Rechterlijk Pardon* Terhadap Putusan Hakim

Istilah *trial by the press* pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui laporan penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2013, yang menyoroti peran media massa yang layaknya menyerupai peradilan, yakni dengan menghimpun, menganalisis, dan menyajikan informasi perkara secara sepihak, sehingga berpotensi memengaruhi opini publik saat proses yudisial masih berjalan.²³ Pemikiran tersebut diperkuat oleh praktik pemberitaan media mengenai

²¹ Panca Kursistin Handayani. (2020). Fenomena School of Crime Dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. *Journal Psikogenesis*, 7(2), 142–157. <https://doi.org/10.24854/jps.v7i2.865>.

²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (17-03-2025). "Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik". <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses 17 Maret 2025.

²³ BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI). <https://www.bphn.go.id..>

kejahatan dan penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Menurutnya, *trial by the press* merupakan kritik terhadap kecenderungan pers yang mengambil alih fungsi peradilan, sehingga berpotensi mengganggu asas *fair trial*. Istilah ini secara implisit mencerminkan bagaimana pemberitaan media dapat membentuk opini publik dan menempatkan pers seolah-olah sebagai lembaga yang mengadili perkara di luar proses peradilan yang sah.²⁴

Pers yang berfungsi sebagai *the fourth estate* atau pilar keempat demokrasi memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial (*media as a watchdog*).²⁵ Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan pers berkembang pesat sejalan dengan revolusi informasi yang dimulai sejak era percetakan, kemudian berlanjut ke radio, televisi, dan akhirnya media digital. Di Indonesia, peran pers dalam meliput kasus-kasus hukum telah menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Beberapa kasus besar, seperti persidangan Soebandrio pada era transisi Orde Lama ke Orde Baru, hingga kasus Jessica Wongso dan Ferdy Sambo di era modern, memperlihatkan bagaimana media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik terkait suatu perkara pidana. Kebebasan pers dalam meliput persidangan telah menjadi perdebatan panjang dalam sistem hukum Indonesia.

Secara historis, regulasi mengenai keterlibatan pers dalam peliputan persidangan telah diatur, antara lain melalui Pasal 153 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang melibatkan anak. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan ketidakpastian norma terkait peliputan media. Salah satu contohnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2020 yang sempat membatasi ruang gerak pers dalam meliput persidangan, namun kemudian dicabut setelah menuai kritik dari berbagai kalangan.²⁶ Di banyak negara, *trial by the press* juga menjadi perhatian. Misalnya, di

²⁴ Melani Tania Wijaya. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pengadilan Oleh Pers (Trial By The Press) Bagi Putusan Hakim Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Tesis. (Palembang: Universitas Sriwijaya), h. 6.

²⁵ Edmund Burke, dalam Hamidah Izzatu Laily & Misbahul Anwar. (2023). Tarik Ulur Kebebasan Pers di Dalam Ruang Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.72>.

²⁶ Erandhi Hutomo Saputra. (2020). Isi Lengkap Surat Edaran Dirjen Badilum MA Soal Larangan Foto Dan Rekam Sidang. Diakses 18 Maret 2025. *Kumparan* (Jakarta, 2020). <https://kumparan.com/kumparannews/isi-lengkap-surat-edaran-dirjen-badilum-ma-soal-larangan-foto-dan-rekam-sidang-1suiM9bYIDS>.

Amerika Serikat,²⁷ beberapa negara bagian membatasi akses media ke ruang sidang untuk menjaga independensi peradilan. Begitu pula di Prancis, Prancis memiliki aturan ketat mengenai peliputan persidangan. Berdasarkan *Loi du 29 juillet 1881* (Undang-Undang Pers 1881), pengambilan gambar dan siaran langsung dari dalam ruang sidang dilarang untuk menjaga independensi pengadilan dan mencegah tekanan publik terhadap hakim.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak mengganggu proses peradilan yang adil dan objektif.

Peranan pers dalam sistem peradilan pidana merupakan perwujudan terhadap *check and balances*. Pemahaman mengenai *check and balances* tidak seharusnya dibatasi pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *distribution of power*.²⁹ Akan tetapi, pers juga dapat menjadi salah satu pihak yang dapat menjalankan fungsi *check and balances*, melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada sistem demokrasi, pers memiliki peranan penting untuk menjamin hak bagi seluruh warga negara untuk memperoleh informasi mengenai jalannya sistem pemerintahan sebagai bentuk perwujudan perlindungan HAM.

Pada proses penegakkan hukum, terkhusus pada saat proses persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, masyarakat di seluruh Indonesia sejatinya memiliki hak untuk melihat persidangan tersebut. Akan tetapi, tidak memungkinkan jika seluruh masyarakat yang tertarik pada kasus hukum tertentu hadir dipersidangan, sehingga pers menjadi sarana untuk menyebarkan informasi dan sarana untuk memenuhi hak memperoleh informasi bagi warga masyarakat.³⁰

Menurut Penulis, praktik *trial by the press* dapat mempengaruhi penerapan *rechterlijk pardon* di Indonesia melalui beberapa cara:

1. Pembentukan Opini Publik yang Negatif. Jika media memberitakan suatu kasus dengan *framing* yang cenderung menghakimi, opini publik dapat terbentuk bahwa terdakwa harus dihukum berat. Contoh bilamana yang terlibat adalah seorang pejabat atau pengusaha, maka akan ada gambaran publik akan terselesaikan dengan *rechterlijk pardon*. Dalam situasi seperti ini, hakim mungkin enggan menerapkan *rechterlijk pardon* karena khawatir dianggap tidak memenuhi rasa keadilan publik.

²⁷ Hamidah Izzatu Laily & Misbahul Anwar. (2023). Tarik Ulur Kebebasan Pers di Dalam Ruang Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.72>.

²⁸ *Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberte de la presse*, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000877119>, diakses 18 Maret 2025.

²⁹ Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. (Bandung: Refika Aditama), h. 124.

³⁰ Mardjono Reksodiputro. (2000). *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: Java Kurnia), h. 373.

2. Tekanan Sosial Terhadap Hakim. Hakim sebagai manusia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Pemberitaan media yang masif dan opini publik yang terbentuk dapat menimbulkan tekanan sosial bagi hakim, sehingga mereka mungkin ragu untuk menggunakan kewenangannya dalam menerapkan *rechterlijk pardon*.
3. Gangguan Terhadap Independensi Peradilan. *Trial by the press* dapat mengganggu independensi peradilan dengan menciptakan persepsi bahwa hakim harus mengikuti kehendak publik yang terbentuk dari pemberitaan media, bukan berdasarkan fakta dan hukum yang ada.

Sebaliknya, *trial by the press* tidak hanya berpotensi memengaruhi keraguan hakim dalam menerapkan *rechterlijk pardon*, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi hakim untuk justru memutuskan menerapkannya. Hal ini terlihat jelas dalam Kasus Nenek Minah, yang tidak hanya menarik perhatian para ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga masyarakat awam yang mungkin tidak memiliki latar belakang pengetahuan hukum. Dalam kasus ini, publik secara luas menilai bahwa penerapan *rechterlijk pardon* merupakan langkah yang ideal dan manusiawi, terutama mengingat kondisi dan konteks yang melingkupi kasus tersebut.

Dukungan publik dan sorotan media terhadap kasus ini menciptakan tekanan tersendiri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan hakim. Hakim mungkin mempertimbangkan aspek keadilan substantif, di mana keputusan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta opini publik yang berkembang. Dengan demikian, *trial by the press* tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat menjadi sarana untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, termasuk dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Kasus Nenek Minah sendiri menjadi contoh nyata bagaimana media dan opini publik dapat berperan dalam mendorong terciptanya keputusan hukum yang lebih berempati dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara hukum, media, dan masyarakat dapat menghasilkan dinamika yang kompleks, di mana keputusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum semata, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan sosial dan moral.

Singkatnya, *trial by the press* memiliki potensi besar untuk mempengaruhi penerapan *rechterlijk pardon* di Indonesia. Pemberitaan media yang tidak berimbang dan cenderung menghakimi dapat membentuk opini publik yang negatif terhadap terdakwa, menimbulkan tekanan sosial bagi hakim, dan mengganggu independensi peradilan. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga kode etik jurnalistik

dengan memberitakan secara objektif dan berimbang, serta bagi aparat penegak hukum untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Implikasi Penerapan *Rechterlijk Pardon* Terhadap Hak-hak Korban

Masuknya *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib hak-hak korban pelaku tindak pidana dalam kerangka mekanisme pemaafan oleh hakim ini. Secara eksplisit, Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tidak menyebut korban, pertimbangannya berfokus pada perbuatan dan pelaku (ringannya perbuatan, keadaan pelaku, dan situasi yang menyertai tindak pidana). Meskipun begitu, semangat “rasa keadilan” yang dicantumkan dalam pasal tersebut secara implisit mencakup keadilan bagi semua pihak, termasuk korban. Menurut Penulis idealnya, *rechterlijk pardon* harus tidak bertentangan dengan rasa keadilan korban. Artinya, meskipun hukum memberi ruang pemaafan, putusan hakim idealnya tetap mempertimbangkan apakah korban akan merasa keadilan tercapai.

Menurut Penulis, absensi korban dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional mencerminkan pendekatan *offender-centered* yang masih dominan dalam sistem hukum Indonesia. Fokus pada pelaku dan tindak pidana tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban akan pemulihan atau restitusi berpotensi mengabaikan prinsip *victim-sensitive justice* yang diamanatkan dalam hukum internasional. Sebagai contoh, Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)³¹ menekankan hak korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan memperoleh kompensasi.

Penerapan *rechterlijk pardon* tanpa melibatkan korban dapat menciptakan dua masalah utama:

1. Reviktimisasi. Korban mungkin merasa dikhianati oleh sistem hukum jika pelaku diampuni tanpa proses yang mempertimbangkan penderitaan mereka. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pengampunan hakim tanpa syarat konseling atau kompensasi dapat memperparah trauma korban.
2. Ketimpangan Akses ke Keadilan. Korban dari kelompok rentan (seperti perempuan, anak, atau masyarakat miskin) sering kali tidak memiliki sumber daya untuk menyuarakan kepentingannya di pengadilan. Tanpa

³¹ Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan adalah pedoman internasional yang mengakui hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta mendorong negara untuk memberikan keadilan, restitusi, kompensasi, dan bantuan bagi korban, serta menerapkan kebijakan yang melindungi mereka dari viktimisasi lebih lanjut.

mekanisme formal untuk menyampaikan *victim impact statement*, suara mereka berisiko diabaikan.

Menurut Penulis, meskipun Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tidak secara eksplisit menyebut korban, asas "rasa keadilan" patut ditafsirkan secara inklusif agar mencakup kepentingan korban. Penafsiran ini selaras dengan konsep keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa keadilan restoratif hadir sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang kerap mengabaikan peran serta kepentingan korban dan masyarakat.³² Selain itu juga *restorative justice* menekankan perlunya ada kerelaan dari korban,³³ maka dipandang penting pemulihan atau pemenuhan hak-hak korban dalam mekanisme *rechterlijk pardon* ini. Hak-hak korban di sini yang harus dipenuhi misalnya seperti restitusi, atau kompensasi, atau bantuan dana bagi korban. Misalnya dalam korban kecelakaan lalu lintas, pelaku wajib memberikan dana bantuan pengobatan bagi korban sebagai bentuk pemulihan diri terhadap korban. Namun, tanpa panduan prosedural yang jelas, hakim mungkin cenderung mengutamakan pertimbangan subjektif tentang "kepentingan umum" daripada hak-hak korban.

Penerapan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional merupakan inovasi hukum yang berpotensi meningkatkan fleksibilitas peradilan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak terabaikan. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme partisipasi korban, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan antara kewenangan diskresioner hakim dan perlindungan hak asasi korban. Tanpa hal ini, "rasa keadilan" dalam Pasal 54 Ayat (2) hanya akan menjadi retorika kosong.

Upaya Hukum Terhadap Penerapan *Rechterlijk Pardon* oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam KUHP Nasional Indonesia yang akan berlaku pada 2026 menimbulkan pertanyaan kritis terkait upaya hukum yang tersedia bagi para pihak (terutama terdakwa atau penuntut umum) ketika hakim menggunakan kewenangan ini. Hukum Acara Pidana di Indonesia mengakomodir upaya-upaya hukum yang dapat diajukan, baik itu terdakwa ataupun penuntut umum. Upaya hukum ini didasari pada Pasal 1 Ayat

³² Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 65.

³³ H. Strang & J. Braithwaite (eds). *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, dalam Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi. (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 98.

(12) KUHAP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Singkatnya upaya hukum tersebut diantaranya banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang masing-masing upaya hukum tersebut diatur dalam pasal-pasal lain yang ada di dalam KUHAP. Namun, kehadiran *rechterlijk pardon* sebagai bentuk putusan baru di luar tiga jenis putusan yang dikenal saat ini (lepas, bebas, dan pemidanaan) menciptakan kekosongan hukum terkait prosedur upaya hukum yang dapat ditempuh.

KUHAP mengatur tiga jenis upaya hukum utama: *pertama*, banding (Pasal 233-244 KUHAP). Diajukan ke pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri yang dianggap keliru secara fakta atau hukum. *Kedua*, kasasi (Pasal 253-258 KUHAP). Diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji kesahan putusan pengadilan tingkat pertama atau banding, terutama terkait pelanggaran prosedur atau kesalahan penerapan hukum. *Ketiga*, peninjauan kembali (Pasal 263-269 KUHAP). Diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan syarat ditemukannya bukti baru atau adanya kekeliruan hakim yang fundamental.

Ketiga mekanisme ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas putusan pengadilan. Namun, ketiadaan kategori putusan *rechterlijk pardon* dalam KUHAP saat ini menyebabkan ketidakjelasan. Misalnya, jika hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan *rechterlijk pardon*, apakah putusan ini dapat diajukan banding atau kasasi? KUHAP tidak memberikan jawaban eksplisit, karena putusan semacam ini tidak termasuk dalam kategori “pemidanaan” atau “bebas”.

Apabila konsep pemaafan hakim dianggap sebagai bagian dari kemungkinan putusan lepas, maka pengaturannya sudah lengkap, termasuk ketentuan terkait upaya hukum. Jika pemaafan hakim dianggap sebagai dasar penghapusan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah lepas, maka berlaku Pasal 187 ayat (5) RKUHAP yang mengatur, “Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan” Dengan merujuk pada redaksi Pasal 187 ayat (5) RKUHAP, penuntut umum tetap memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan lepas tersebut.³⁴

Menurut Penulis, ketiadaan kategori putusan ini dalam KUHAP menimbulkan dua masalah utama:

³⁴ Muhammad Iftar Aryaputra. (2013). *Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Tesis. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 186.

1. Ketidakpastian Prosedural. Penuntut umum atau terdakwa tidak memiliki kejelasan apakah putusan *rechterlijk pardon* dapat diajukan banding atau kasasi. Misalnya, jika jaksa merasa hakim terlalu longgar dalam menerapkan "kepentingan umum," apakah hal tersebut dianggap sebagai "kesalahan penerapan hukum" yang dapat dikasasi?
2. Risiko Penyalahgunaan Kewenangan. Tanpa batasan prosedural, hakim berpotensi menggunakan *rechterlijk pardon* secara subjektif, sementara korban atau masyarakat tidak memiliki saluran hukum untuk mengajukan keberatan.

Menurut Penulis, tanpa pengaturan yang jelas, *rechterlijk pardon* berpotensi menjadi celah bagi impunitas, terutama dalam kasus tindak pidana ringan tertentu yang dilakukan oleh pejabat negara atau orang-orang yang mempunyai *access to justice* yang lebih mudah (bisa menyuap) atau kekerasan struktural di mana korban sering kali tidak memiliki akses ke keadilan.

Urgensi Peraturan Pemerintah Terkait *Rechterlijk Pardon* sebagai Kepastian Hukum dalam Mencegah Kesewenangan Hakim

Kepastian hukum merupakan pilar utama yang menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hasil yang muncul dari sistem hukum, terutama sebagai produk dari perundang-undangan.³⁵ Terbitnya KUHP Nasional yang mengatur asas *rechterlijk pardon* tidak serta merta memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan karakter inti dari Asas *rechterlijk pardon* terletak pada sifat diskresionernya, yang menekankan bahwa penilaian hakim didasarkan pada fakta-fakta spesifik dari setiap kasus. Pendekatan ini sejalan dengan Teori *Individualization of Punishment* yang dikemukakan oleh Von Liszt, yang menyatakan bahwa hukuman seharusnya disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing pelaku.³⁶

Akan tetapi, penerapan asas *rechterlijk pardon*, meskipun berfungsi sebagai mekanisme kemanusiaan untuk memperbaiki ketidakadilan, dapat menimbulkan kontroversi bilamana dilakukan tanpa aturan pelaksana yang jelas. Ketidakpastian dalam penerapan *rechterlijk pardon* berpotensi membuka celah bagi kesewenangan hakim, yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem peradilan.³⁷ Oleh

³⁵ Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 19.

³⁶ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya & Ali Rizky. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

³⁷ Ridwan Suryawan. (2021). Asas *Rechterlijk Pardon* (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170–77. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.

karena itu, urgensi peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana terkait *Rechterlijk Pardon* menjadi sangat krusial sebagai instrumen kepastian hukum guna mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Adanya kekosongan peraturan pelaksana dalam hal ini peraturan pemerintah akan menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme *rechterlijk pardon* yang dapat menimbulkan persepsi bahwa hakim atau pejabat berwenang memiliki keleluasaan yang berlebihan dalam menentukan keputusan, sehingga menggerus prinsip keadilan substantif.³⁸ Peraturan pemerintah berperan merinci ketentuan undang-undang, baik yang eksplisit maupun implisit. Tanpa regulasi ini, potensi kesewenangan dapat muncul, khususnya dari hakim akibat ketidakjelasan hukum, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik. Menurut penulis, ketiadaan aturan yang jelas membuka ruang bagi interpretasi subjektif dan penyalahgunaan wewenang.

Penulis berpendapat bahwasanya muatan dari peraturan pemerintah sekurangnya mengatur tata cara, kriteria, dan batasan-batasan dalam pemberian *rechterlijk pardon*. Muatan tersebut merupakan upaya preventif untuk mencegah dan memberikan limitasi atas peluang terjadinya kesewenangan hakim. Regulasi semacam ini tidak hanya memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap putusan yang dihasilkan. Proyeksinya, peraturan pemerintah dapat mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan administratif, mekanisme pengajuan, penilaian atas faktor kemanusiaan dan legal, serta tata cara pengawasan oleh lembaga independen. Standar-standar tersebut harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Krusialitas peraturan pemerintah terkait *rechterlijk pardon* sebagai kepastian hukum dalam mencegah kesewenangan hakim tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam sistem peradilan yang semakin kompleks, keberadaan regulasi yang tegas dan komprehensif menjadi pondasi dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Singkatnya, dengan adanya regulasi tersebut, setiap proses pelaksanaan *rechterlijk pardon* akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Pengaturan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional merupakan pembaharuan dalam penegakkan hukum pidana yang memberikan hakim kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dalam kondisi tertentu. Penerapan konsep ini

³⁸ Robi Assadul Bahri. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 16–32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>.

mencerminkan pergeseran dari paradigma pemidanaan retributif ke restoratif. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam KUHAP yang belum mengakomodasi mekanisme upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan ini, hingga besarnya potensi penyalahgunaan kewenangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan teknis yang menjelaskan mekanisme *rechterlijk pardon* dijalankan. Hal ini penting untuk menjamin terjaganya prinsip kepastian hukum dan keadilan serta sistem peradilan tetap transparan dan akuntabel.

Penerapan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional menimbulkan implikasi signifikan terhadap hak-hak korban, terutama karena absennya korban dalam pertimbangan hukum. Meskipun konsep ini bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, ketiadaan mekanisme formal untuk melibatkan korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan ketimpangan akses keadilan. Di sisi lain, ketidakjelasan prosedur upaya hukum terhadap putusan *rechterlijk pardon* dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh hakim. Oleh karena itu, urgensi peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum, mencegah kesewenangan, dan melindungi hak-hak korban. Tanpa regulasi yang jelas, *rechterlijk pardon* berpotensi menjadi alat yang subjektif dan merugikan integritas sistem peradilan.

Ucapan Terima Kasih

“Para penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. sebagai sumber segala hukum dan keadilan, atas limpahan rahmat-Nya sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada keluarga tercinta, di tengah hiruk-pikuk tugas akademik dan dinamika berpikir tentang tatanan peradilan yang ideal, keluarga menjadi ruang keheningan yang memberi keseimbangan dan kekuatan batin. Kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah menjadi bagian dari proses dialektika keilmuan yang para penulis jalani. Ali Bin Abi Thalib pernah berkata, “keadilan adalah fondasi utama tegaknya suatu bangsa. Dengan keyakinan yang sama, karya ini dipersembahkan sebagai ikhtiar untuk memperkuat sistem hukum yang berpihak pada kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan”. Semoga karya kecil ini menjadi refleksi kecil dari semangat tersebut, serta kontribusi sederhana bagi penguatan sistem peradilan yang adil”.

DAFTAR PUSTAKA

Adery Syahputra. (2016). *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Deispensa De Pena Dalam RKUHP Serta Harmonisasinya Dengan RKUHAP*. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).

- Alfret & Mardian Putra Frans. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 17(3), 587–600. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>.
- Aristo Evandy A. Barlian, & Barda Nawawi Arief. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>.
- Bagir Manan. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Bandung: Universitas Islam Bandung).
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. (Semarang: Pustaka Magister).
- BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI). <https://www.bphn.go.id>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (17-03-2025). "Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik". <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses 17 Maret 2025.
- Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. (Depok: Rajawali Press).
- Edmund Burke, dalam Hamidah Izzatu Laily & Misbahul Anwar. (2023). Tarik Ulur Kebebasan Pers di Dalam Ruang Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.72>.
- Emeritus John Gilissen & Emeritus Frits Gorle. (2005). *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama).
- Erandhi Hutomo Saputra. (2020). Isi Lengkap Surat Edaran Dirjen Badilum MA Soal Larangan Foto Dan Rekam Sidang. Diakses 18 Maret 2025. *Kumparan* (Jakarta, 2020). <https://kumparan.com/kumparannews/isi-lengkap-surat-edaran-dirjen-badilum-ma-soal-larangan-foto-dan-rekam-sidang-1suiM9bYIDS>.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Hamidah Izzatu Laily & Misbahul Anwar. (2023). Tarik Ulur Kebebasan Pers di Dalam Ruang Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.72>.
- H. Strang & J. Braithwaite (eds). *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, dalam Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi. (Jakarta: Universitas Indonesia).

- Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberte de la presse*, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000877119>, diakses 18 Maret 2025.
- Masruchin Ruba'i, dkk. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: Media Nusa Creative).
- Mardjono Reksodiputro. (2000). *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: Java Kurnia).
- Melani Tania Wijaya. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pengadilan Oleh Pers (Trial By The Press) Bagi Putusan Hakim Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Tesis. (Palembang: Universitas Sriwijaya).
- M. Yahya Harahap. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muhammad Iftar Aryaputra. (2013). Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Tesis. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Panca Kursistin Handayani. (2020). Fenomena School of Crime Dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. *Journal Psikogenesis*, 7(2), 142–157. <https://doi.org/10.24854/jps.v7i2.865>.
- Ridwan Suryawan. (2021). Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170–77. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.
- Robi Assadul Bahri. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 16–32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sonora Gokma Pardede & Febby Mutiara Nelson. (2023). Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 24(2), 165–183. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin A.M. Djaelani Prasetya & Ali Rizky. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Vita Adolfina Manafe & Elfrida Ratnawati Gultom. (2021). Asas Maaf Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 264–267. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2592>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.